



**P U T U S A N**  
**Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Tjg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANWAR HADI Alias PAK JAINUL Bin ASRA;**
2. Tempat lahir : Marindi;
3. Umur/ tanggal lahir : 37 Tahun / 06 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Marindi RT. 003 Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Desember 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 21 Desember 2022 Nomor : Sp. Kap / 143 / XII /RES.2.1. / 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 22 Desember 2022 Nomor : SP. Han/140/XII/RES.2.1/2022 sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 06 Januari 2023 Nomor : TAP-001/O.3.16/Eoh.1/01/2023 sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 17 Februari 2023 Nomor : PRINT-186/O.3.16/Eku.2/02/2023, sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 08 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung berdasarkan Penetapan Nomor : 48/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 06 Maret 2023, sejak tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 47 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Tjg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 06 Maret 2023 Nomor: 48/Pid.Sus/2023/PN Tjg tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 06 Maret 2023 Nomor: 48/Pid.Sus/2023/PN Tjg tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANWAR HADI Alias PAK JAINUL Bin ASRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Ekonomi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 6 ayat (1) huruf b jo. Pasal 1 sub 3 e Undang-undang Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan jo. Pasal 4 ayat (1) huruf a jo. Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan jo. Pasal 30 ayat (3) jo. Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/ M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian** sebagaimana dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan, serta pidana denda sebesar **Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara**;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Suzuki tipe Carry warna Hitam No Polisi KT 8148 KP berserta kuncinya;
  - 1 (buah) terpal berwarna biru.

**Dikembalikan kepada Terdakwa ANWAR HADI Alias PAK JAINUL Bin ASRA;**

- 40 (empat puluh) karung/sak jenis pupuk NPK Phonska bersubsidi berat 50 Kg;
- 37 (empat puluh) karung/sak jenis pupuk NPK Phonska bersubsidi berat 50 Kg;

Halaman 2 dari 47 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Tjg



- 35 (Urea ) karung/sak jenis pupuk Urea bersubsidi berat 50 Kg;

**Dirampas untuk negara untuk diserahkan kepada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tabalong;**

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum yang diajukan di persidangan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-32/TAB/Eku.2/02/2023 tertanggal 17 Februari 2023 sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa Terdakwa ANWAR HADI Alias PAK JAINUL Bin ASRA pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar jam 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2022, bertempat Jalan Bangkar, Desa Bangkar, RT.001, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *melakukan tindak pidana ekonomi yaitu tanpa ijin melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan berupa memperjualbelikan pupuk bersubsidi*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat saksi Ramona Renandi Santara dan saksi Palto Karapa (keduanya merupakan anggota Kepolisian Resor Tabalong) melakukan patroli dan melihat 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Suzuki tipe Carry warna Hitam No Polisi KT 8148 KP yang membawa muatan dengan ditutupi terpal warna biru yang dikemudikan oleh Terdakwa. Karena merasa curiga, saksi Ramona Renandi Santara dan saksi Palto Karapa memberhentikan kendaraan tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan, mobil Pick Up merek Suzuki tipe Carry warna Hitam No Polisi KT 8148 KP tersebut dikemudikan



oleh Terdakwa dengan didampingi oleh saksi Rinawati Als Irin Binti Usup (yang merupakan Istri Terdakwa) duduk di sebelah Terdakwa. Kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa dan sedang mengangkut pupuk jenis NPK Phonska yang bertuliskan "Pupuk bersubsidi pemerintah barang dalam pengawasan" pada sisi depan tiap sak/karungnya sebanyak 40 (empat puluh) sak/karung dengan berat per sak/karung 50 (lima puluh) Kg yang semuanya diakui milik Terdakwa yang sebelumnya dibeli dari saksi Yusran Fauzi Als Iyus Bin (Alm) H.Idris pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar jam 14.00 Wita di Desa Marindi RT. 003 Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sak/karung dan akan dijual kembali dengan harga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per sak/karungnya ke para petani sawit di Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Tabalong.

- Bahwa dari hasil pengembangan, selanjutnya dilakukan pengecekan di rumah Terdakwa dan ditemukan pupuk jenis NPK Phonska yang bertuliskan "Pupuk bersubsidi pemerintah barang dalam pengawasan" pada sisi depan tiap sak/karungnya sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) sak/karung dengan berat per sak/karung 50 (lima puluh) Kg dan pupuk jenis Urea yang bertuliskan "Pupuk bersubsidi pemerintah barang dalam pengawasan" pada sisi depan tiap sak/karungnya sebanyak 35 (tiga puluh lima) sak/karung dengan berat per sak/karung 50 (lima puluh) Kg yang diletakan di halaman rumah Terdakwa. Pupuk bersubsidi yang ditemukan di halaman rumah Terdakwa dibeli Terdakwa dari orang yang tidak dikenal yang datang ke rumah Terdakwa dengan harga Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk pupuk jenis NPK Phonska yang bertuliskan "Pupuk bersubsidi pemerintah barang dalam pengawasan" pada sisi depan tiap sak/karungnya dengan berat per sak/karung 50 (lima puluh) Kg dan harga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pupuk jenis Urea yang bertuliskan "Pupuk bersubsidi pemerintah barang dalam pengawasan" pada sisi depan tiap sak/karungnya sebanyak 35 (tiga puluh lima) sak/karung dengan berat per sak/karung 50 (lima puluh) Kg. Pupuk tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada para petani dengan harga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pupuk jenis NPK Phonska yang bertuliskan "Pupuk bersubsidi pemerintah barang dalam pengawasan" pada sisi depan tiap sak/karungnya dengan berat per sak/karung 50 (lima puluh)

*Halaman 4 dari 47 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Tjg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kg dan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pupuk jenis Urea yang bertuliskan "Pupuk bersubsidi pemerintah barang dalam pengawasan" pada sisi depan tiap sak/karungnya dengan berat per sak/karung 50 (lima puluh) Kg yangmana semua pupuk bersubsidi yang di jual kepada para petani di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dengan besaran keuntungan mulai dari Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per sak/karungnya.

- Bahwa 112 (seratus dua belas) sak/karung pupuk yang ada pada Terdakwa merupakan pupuk bersubsidi yang pada kemasannya terdapat tulisan "Pupuk Bersubsidi Pemerintah Barang Dalam Pengawasan" dan Terdakwa yang bukan produsen, distributor maupun pengecer tersebut telah memperjualbelikan pupuk bersubsidi secara bebas ke masyarakat umum tanpa memiliki Surat Kuasa dari Kelompok Tani dan tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) yang dikeluarkan oleh pihak Distributor.
- Bahwa Terdakwa tidak terdaftar di dalam kelompok tani dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) wilayah manapun.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 6 ayat (1) huruf b jo. Pasal 1 sub 3 e Undang-undang Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan jo. Pasal 4 ayat (1) huruf a jo. Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan jo. Pasal 30 ayat (3) jo. Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/ M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

**ATAU**

**KEDUA**

Halaman 5 dari 47 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ANWAR HADI Alias PAK JAINUL Bin ASRA pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar jam 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2022, bertempat Jalan Bangkar, Desa Bangkar, RT.001, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima gadai atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar jam 03.00 Wita bertempat di Jalan Bangkar, Desa Bangkar, RT.001, Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Berawal pada saat saksi Ramona Renandi Santara dan saksi Palto Karapa (keduanya merupakan anggota Kepolisian Resor Tabalong) melakukan patroli dan melihat 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Suzuki tipe Carry warna Hitam No Polisi KT 8148 KP yang membawa muatan dengan ditutupi terpal warna biru yang dikemudikan oleh Terdakwa. Karena merasa curiga, saksi Ramona Renandi Santara dan saksi Palto Karapa memberhentikan kendaraan tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan, mobil Pick Up merek Suzuki tipe Carry warna Hitam No Polisi KT 8148 KP tersebut dikemudikan oleh Terdakwa dengan didampingi oleh saksi Rinawati Als Irin Binti Usup (yang merupakan Istri Terdakwa) duduk di sebelah Terdakwa. Kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa dan sedang mengangkut pupuk jenis NPK Phonska yang bertuliskan "Pupuk bersubsidi pemerintah barang dalam pengawasan" pada sisi depan tiap sak/karungnya sebanyak 40 (empat puluh) sak/karung dengan berat per sak/karung 50 (lima puluh) Kg yang semuanya diakui milik Terdakwa yang sebelumnya dibeli dari saksi Yusran Fauzi Als Iyus Bin (Alm) H.Idris pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar jam 14.00 Wita di Desa Marindi RT. 003 Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sak/karung dan akan dijual kembali dengan harga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per sak/karungnya ke para petani sawit di Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Provinsi

Halaman 6 dari 47 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Tabalong.

- Bahwa dari hasil pengembangan, selanjutnya dilakukan pengecekan di rumah Terdakwa dan ditemukan pupuk jenis NPK Phonska yang bertuliskan "Pupuk bersubsidi pemerintah barang dalam pengawasan" pada sisi depan tiap sak/karungnya sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) sak/karung dengan berat per sak/karung 50 (lima puluh) Kg dan pupuk jenis Urea yang bertuliskan "Pupuk bersubsidi pemerintah barang dalam pengawasan" pada sisi depan tiap sak/karungnya sebanyak 35 (tiga puluh lima) sak/karung dengan berat per sak/karung 50 (lima puluh) Kg yang diletakan di halaman rumah Terdakwa. Pupuk bersubsidi yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa dibeli Terdakwa dari orang yang tidak dikenal yang datang ke rumah Terdakwa dengan harga Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk pupuk jenis NPK Phonska yang bertuliskan "Pupuk bersubsidi pemerintah barang dalam pengawasan" pada sisi depan tiap sak/karungnya dengan berat per sak/karung 50 (lima puluh) Kg dan harga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pupuk jenis Urea yang bertuliskan "Pupuk bersubsidi pemerintah barang dalam pengawasan" pada sisi depan tiap sak/karungnya sebanyak 35 (tiga puluh lima) sak/karung dengan berat per sak/karung 50 (lima puluh) Kg. Pupuk tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada para petani dengan harga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pupuk jenis NPK Phonska yang bertuliskan "Pupuk bersubsidi pemerintah barang dalam pengawasan" pada sisi depan tiap sak/karungnya dengan berat per sak/karung 50 (lima puluh) Kg dan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pupuk jenis Urea yang bertuliskan "Pupuk bersubsidi pemerintah barang dalam pengawasan" pada sisi depan tiap sak/karungnya dengan berat per sak/karung 50 (lima puluh) Kg yangmana semua pupuk bersubsidi yang di jual kepada para petani di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditentukan pemerintah dengan besaran keuntungan mulai dari Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per sak/karungnya.
- Bahwa saksi Yusran Fauzi Als Iyus Bin (Alm) H.Idris yang bukan produsen, distributor maupun pengecer tersebut telah memperjualbelikan pupuk bersubsidi secara bebas ke masyarakat umum tanpa memiliki Surat Kuasa dari Kelompok Tani dan tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Perjanjian Jual Beli

Halaman 7 dari 47 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(SPJB) yang dikeluarkan oleh pihak Distributor. Selain itu saksi Yusran Fauzi Als Iyus Bin (Alm) H.Idris tidak terdaftar di dalam kelompok tani dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) wilayah manapun.

- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli pupuk bersubsidi dari saksi Yusran Fauzi Als Iyus Bin (Alm) H.Idris dan orang yang tidak dikenal dengan harga diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditentukan oleh pemerintah yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Palto Karapa Anak Dari Joni Karapa**, dibawah janji, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai anggota Polri;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan penjualan pupuk subsidi tanpa izin;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WITA di jalan raya Bangkar No 01 Muara Uya Desa Bangkar Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan saat Saksi dan rekan Saksi sesama anggota kepolisian sedang melakukan patrol rutin kemudian ada lewat 1 (satu) unit mobil merek SUZUKI CARRY jenis Pick Up, warna hitam dengan Nomor Polisi : KT 8148 KP dengan muatan yang tertutup terpal warna biru yang kemudian karena terlihat mencurigakan maka mobil tersebut Saksi dan rekan Saksi berhentikan;
- Bahwa kemudian ternyata 1 (satu) unit mobil merek SUZUKI CARRY jenis Pick Up, warna hitam dengan Nomor Polisi : KT 8148 KP tersebut dikendarai oleh Terdakwa dan mobil tersebut ternyata mengangkut muatan pupuk NPK PHONSKA sebanyak 40 (empat puluh) sak/karung dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karungnya dan karung yang memuat pupuk tersebut bertuliskan "PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH BARANG DALAM PENGAWASAN";
- Bahwa setelah Saksi interogasi, Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) unit mobil merek SUZUKI CARRY jenis Pick Up, warna hitam dengan Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi : KT 8148 KP beserta muatan pupuk NPK PHONSKA sebanyak 40 (empat puluh) sak/karung merupakan milik Terdakwa yang pupuk bersubsidi tersebut Terdakwa beli dari Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris;

- Bahwa kemudian masih pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 03.40 WITA di jalan raya Bangkar No 01 Muara Uya Desa Bangkar Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan kembali lewat 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Jenis ST 150 Futura Model Pick Up, Warna Hitam, Nopol : DA 8975 TAJ dengan muatan yang ditutupi oleh terpal warna biru yang juga terlihat mencurigakan sehingga kemudian Saksi dan rekan Saksi kembali menghentikan;
- Bahwa kemudian ternyata 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Jenis ST 150 Futura Model Pick Up, Warna Hitam, Nopol : DA 8975 TAJ tersebut dikendarai oleh Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris dengan Sdr. Muhammad Hasan Bin Nurjani sebagai penumpangnya dan mobil tersebut juga ternyata mengangkut muatan pupuk NPK PHONSKA sebanyak 40 (empat puluh) sak/karung dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karungnya dan karung yang memuat pupuk tersebut bertuliskan "PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH BARANG DALAM PENGAWASAN";
- Bahwa tidak lama kemudian lewat lagi di jalan raya Bangkar No 01 Muara Uya Desa Bangkar Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Tipe GC 415 T (4x2) M/T, Model Pick Up, Warna Putih, Nopol : DA 8187 TDC yang juga memuat pupuk NPK PHONSKA sebanyak 40 (empat puluh) sak/karung dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karungnya dan karung yang memuat pupuk tersebut bertuliskan "PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH BARANG DALAM PENGAWASAN" serta ditutupi oleh terpal berwarna coklat tua sehingga kemudian Saksi dan rekan Saksi menghentikan mobil tersebut dan ternyata mobil tersebut dikendarai oleh Sdr. Muhammad Ashriansyah Bin Yusran Fauzi;
- Bahwa kemudian setelah Saksi menginterogasi Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris, Sdr. Muhammad Hasan Bin Nurjani dan Sdr. Muhammad Ashriansyah Bin Yusran Fauzi, Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Jenis ST 150 Futura Model Pick Up, Warna Hitam, Nopol : DA 8975 TAJ dengan muatan 40 (empat puluh) sak/karung

Halaman 9 dari 47 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Tjg



pupuk NPK PHONSKA bersubsidi dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karungnya dan 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Tipe GC 415 T (4x2) M/T, Model Pick Up, Warna Putih, Nopol : DA 8187 TDC yang juga memuat pupuk NPK PHONSKA bersubsidi sebanyak 40 (empat puluh) sak/karung dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karungnya seluruhnya adalah milik Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris sementara Sdr. Muhammad Hasan Bin Nurjani hanya sebagai kuli angkut yang diupah Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris untuk memuat pupuk NPK PHONSKA bersubsidi tersebut ke masing-masing mobil sedangkan Sdr. Muhammad Ashriansyah Bin Yusran Fauzi adalah anak dari Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris yang diminta Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris untuk membantu tanpa diupah;

- Bahwa setelah Saksi menginterogasi Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris, Saksi ketahui bahwa pada tanggal 17 Desember 2022 Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris dihubungi oleh Sdr. Rusli yang mencari pupuk bersubsidi dan kemudian Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris menghubungi Saksi M. Ilmiansyah Als Imi Als Kaum Bin Ibramsyah dan Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris minta untuk mencarikan orang yang menjual Pupuk NPK PHONSKA subsidi dan Pupuk UREA subsidi sehingga kemudian Saksi M. Ilmiansyah Als Imi Als Kaum Bin Ibramsyah berhasil menemukan orang yang mau menjual pupuk-pupuk tersebut yakni Saksi Faturrahman Bin (Alm) Sarawani dan setelahnya Saksi M. Ilmiansyah Als Imi Als Kaum Bin Ibramsyah mengatakan kepada Terdakwa bahwa harga per karung Pupuk NPK PHONSKA subsidi dengan berat 50 (lima puluh) kilogram ialah sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan harga per karung Pupuk UREA subsidi dengan berat 50 (lima puluh) kilogram ialah sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian, Saksi ketahui dari Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris bahwa pada tanggal 19 Desember 2022 Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris bersama dengan Saksi M. Ilmiansyah Als Imi Als Kaum Bin Ibramsyah mendatangi gudang Saksi Faturrahman Bin (Alm) Sarawani di Desa Jamil Rt/Rw : 004/002 Kec. Labuan Amas Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Prov. Kalimantan Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck merk Mitsubishi PS Canter warna kuning dan kemudian disana terjadi transaksi jual beli berupa 126 (seratus dua puluh enam) karung Pupuk NPK PHONSKA subsidi dengan berat 50 (lima puluh)



kilogram dengan harga perkarungnya Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga harga 126 (seratus dua puluh enam) karung pupuk tersebut ialah sejumlah Rp 20.160.000,00 (dua puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) serta 77 (tujuh puluh tujuh) karung Pupuk UREA subsidi dengan berat 50 (lima puluh) kilogram dengan harga perkarungnya Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) sehingga harga 77 (tujuh puluh tujuh) karung pupuk tersebut ialah sejumlah Rp 11.165.000,00 (sebelas juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) sehingga total uang yang Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris keluarkan untuk membeli seluruh pupuk tersebut ialah sejumlah Rp 31.325.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan kemudian Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris menyerahkan uang tersebut kepada Saksi M. Ilmiansyah Als Imi Als Kaum Bin Ibramsyah dan Saksi M. Ilmiansyah Als Imi Als Kaum Bin Ibramsyah meneruskan uang tersebut kepada Saksi Faturrahman Bin (Alm) Sarawani dan pupuk-pupuk tersebut kemudian Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris angkut dengan menggunakan truk ke rumah Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris di Desa Marindi Rt/Rw:003/001 Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa kemudian, Saksi ketahui dari Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022, Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris menjual sebagian pupuk yang Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris beli sebelumnya yakni 40 (empat puluh) sak/karung pupuk NPK PHONSKA bersubsidi dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karungnya kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sak/karungnya;
- Bahwa kemudian, Saksi ketahui dari Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris bahwa Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris akan menjual sebagian pupuk yang Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris beli sebelumnya yakni sejumlah 80 (delapan puluh) sak/karung pupuk NPK PHONSKA bersubsidi ke petani di Kec. Kuaro Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur dengan harga sejumlah Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per karungnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Jenis ST 150 Futura Model Pick Up, Warna Hitam, Nopol : DA 8975 TAJ dan 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Tipe GC 415 T (4x2) M/T, Model Pick Up, Warna Putih, Nopol : DA 8187 TDC namun kemudian pada saat dalam perjalanan menuju ke Kec. Kuaro Kab. Paser Prov.



Kalimantan Timur tersebut tepatnya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 03.40 WITA di jalan raya Bangkar No 01 Muara Uya Desa Bangkar Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris tertangkap tangan oleh pihak kepolisian mengangkut muatan pupuk bersubsidi dengan tujuan untuk dijual tanpa disertai izin sehingga kemudian Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris di amankan pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi ketahui dari Terdakwa bahwa Terdakwa diamankan saat bermaksud menjual 40 (empat puluh) sak/karung pupuk NPK PHONSKA bersubsidi dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karungnya tersebut ke petani di Kec. Kuaro Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur dengan harga sejumlah Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per karungnya sehingga Saksi berpotensi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per karungnya;
- Bahwa Saksi ketahui dari Terdakwa bahwa Terdakwa masih menyimpan 37 (tiga puluh tujuh) karung pupuk NPK PHONSKA subsidi dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karungnya dan 35 (tiga puluh lima) pupuk UREA subsidi dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karungnya yang terakhir kali Terdakwa letakan di halaman rumah Terdakwa di Desa Marindi Rt/Rw:003/000 Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan yang kemudian di pindahkan Sdr.Ramli Als Abah Rada Bin Asra ke halaman depan rumah Sdr Samlan yang tujuan Terdakwa menyimpan terlebih dahulu pupuk-pupuk tersebut adalah untuk Terdakwa jual jika ada orang yang membelinya;
- Bahwa Saksi ketahui dari Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh pupuk bersubsidi tersebut bukan hanya dari Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris namun juga dari orang lain dengan tujuan akan Terdakwa jual kembali dengan rincian untuk jenis pupuk NPK Phonska subsidi yang Terdakwa beli bukan dari Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris ialah seharga Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per karung dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karungnya dan akan dijual sejumlah Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per karung dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karungnya dan untuk jenis pupuk UREA subsidi, yang Terdakwa beli bukan dari Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris seharga Rp 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per karung dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karungnya dan akan dijual sebesar Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh



ribu rupiah) per karung dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karungnya sehingga potensi keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan pupuk subsidi jenis UREA dan NPK PHONSKA ialah sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) s/d Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per karung dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karungnya;

- Bahwa setahu Saksi, baik Terdakwa, Saksi M. Ilmiansyah Als Imi Als Kaum Bin Ibramsyah, Saksi Faturrahman Bin (Alm) Sarawani dan Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris bukan merupakan pengecer resmi penyalur pupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKA dan UREA serta baik Terdakwa, Saksi M. Ilmiansyah Als Imi Als Kaum Bin Ibramsyah, Saksi Faturrahman Bin (Alm) Sarawani dan Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris juga tidak memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) maupun izin lain dalam menjual pupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKA dan UREA;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sudah melakukan jual beli pupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKA dan UREA selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan dan biasanya Terdakwa mencari pupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKA dan UREA untuk Terdakwa jual kembali pupuk tersebut di wilayah sekitar Kab.Tabalong, Kab. Balangan dan Kab.Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bukan merupakan anggota kelompok tani yang diketuai oleh Saksi Faturrahman Bin (Alm) Sarawani dan setahu Saksi Terdakwa juga sama seperti Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mengetahui jika dilarang menjual pupuk subsidi tanpa izin;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi M. Ilmiansyah Als Imi Als Kaum Bin Ibramsyah**, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan penjualan pupuk subsidi tanpa izin;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 17 Desember 2022 Saksi dihubungi oleh Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris dan Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris meminta Saksi untuk mencari orang yang menjual Pupuk NPK PHONSKA subsidi dan Pupuk UREA subsidi sehingga kemudian Saksi menghubungi kawan Saksi dan kawan Saksi tersebut memberikan nomor telepon Saksi Faturrahman Bin (Alm) Sarawani;
- Bahwa kemudian antara Saksi dengan Saksi Faturrahman Bin (Alm) Sarawani terjalin komunikasi dan kemudian terjadi kesepakatan antara Saksi dengan Saksi Faturrahman Bin (Alm) Sarawani berupa kesepakatan harga penjualan Pupuk NPK PHONSKA subsidi dengan berat 50 (lima puluh) kilogram ialah sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan harga per karung Pupuk UREA subsidi dengan berat 50 (lima puluh) kilogram ialah sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris dan mengatakan kepada Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris bahwa Saksi Faturrahman Bin (Alm) Sarawani mau menjual pupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKA dan UREA dengan harga per karung Pupuk NPK PHONSKA subsidi dengan berat 50 (lima puluh) kilogram ialah sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan harga per karung Pupuk UREA subsidi dengan berat 50 (lima puluh) kilogram ialah sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Desember 2022 Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris bersama dengan Saksi mendatangi gudang Saksi Faturrahman Bin (Alm) Sarawani di Desa Jamil Rt/Rw : 004/002 Kec. Labuan Amas Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Prov. Kalimantan Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck merk Mitsubishi PS Canter warna kuning dan kemudian disana terjadi transaksi jual beli berupa 126 (seratus dua puluh enam) karung Pupuk NPK PHONSKA subsidi dengan berat 50 (lima puluh) kilogram dengan harga perkarungnya Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga harga 126 (seratus dua puluh enam) karung pupuk tersebut ialah sejumlah Rp 20.160.000,00 (dua puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) serta 77 (tujuh puluh tujuh) karung Pupuk UREA subsidi dengan berat 50 (lima puluh) kilogram dengan harga perkarungnya Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) sehingga harga 77 (tujuh puluh tujuh) karung pupuk tersebut ialah sejumlah Rp

Halaman 14 dari 47 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.165.000,00 (sebelas juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) sehingga total uang yang Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris keluarkan untuk membeli seluruh pupuk tersebut ialah sejumlah Rp 31.325.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan kemudian Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris menyerahkan uang tersebut kepada Saksi dan Saksi meneruskan uang tersebut kepada Saksi Faturrahman Bin (Alm) Sarawani;

- Bahwa kemudian, Saksi Faturrahman Bin (Alm) Sarawani menyerahkan uang sejumlah Rp 2.660.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Saksi sebagai uang kelebihan pembayaran pupuk bersubsidi dari Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris dan kemudian Saksi menerima uang tersebut;
- Bahwa antara Saksi, Saksi Faturrahman Bin (Alm) Sarawani dan Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris tidak ada kesepakatan dalam hal komisi Saksi sebagai perantara dan Saksi menganggap bahwa perbuatan Saksi menaikkan harga pupuk bersubsidi yang dijual oleh Saksi Faturrahman Bin (Alm) Sarawani kepada Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris merupakan hal yang biasa dan baik Saksi Faturrahman Bin (Alm) Sarawani dan Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris sudah sama-sama tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui jika tujuan Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris membeli pupuk bersubsidi dari Saksi Faturrahman Bin (Alm) Sarawani ialah dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa setahu Saksi, baik Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris, Saksi Faturrahman Bin (Alm) Sarawani dan Saksi sendiri bukan merupakan pengecer resmi penyalur pupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKA dan UREA serta baik Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris, Saksi Faturrahman Bin (Alm) Sarawani dan Saksi sendiri juga tidak memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) maupun izin lain dalam menjual pupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKA dan UREA;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bukan merupakan anggota kelompok tani yang diketuai oleh Saksi Faturrahman Bin (Alm) Sarawani;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 15 dari 47 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Tjg



3. **Saksi Suaidi**, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan penjualan pupuk subsidi tanpa izin;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tabalong dimana jabatan Saksi adalah Kepala Bidang Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- Bahwa di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan terdapat Distributor Pupuk Bersubsidi yaitu CV. Sinar Tani yang ditunjuk oleh Produsen dalam hal ini adalah PT. Pupuk Indonesia (Persero), dimana Distributor tersebut melayani penyaluran pupuk bersubsidi dalam wilayah Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Balangan dan selanjutnya terdapat 13 (tiga belas) kios pengecer resmi yang melayani 12 Kecamatan di Kabupaten Tabalong dan setahu Saksi baik Terdakwa, Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris, Saksi M. Ilmiansyah Als Imi Als Kaum Bin Ibramsyah dan Saksi Faturrahman Bin (Alm) Sarawani bukan merupakan pengecer resmi pupuk bersubsidi yang terdaftar di Kab. Tabalong;
- Bahwa pupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKA dan UREA dijatah pembeliannya dengan berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) setiap tahun dan bisa dibeli kelompok tani di pengecer resmi pupuk bersubsidi yang terdaftar untuk kemudian kelompok tani tersebut jual kembali kepada petani yang terdaftar dalam kelompok taninya namun dilarang untuk dijual kepada orang lain di luar kelompok tani tersebut oleh karena diperlukan izin sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Faturrahman Bin (Alm) Sarawani**, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan penjualan pupuk subsidi tanpa izin;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 17 Desember 2022 Saksi dihubungi oleh Saksi M. Ilmiansyah Als Imi Als Kaum Bin Ibramsyah yang menyatakan bahwa Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris sedang mencari orang yang mau menjual Pupuk NPK PHONSKA subsidi dan Pupuk UREA subsidi;
- Bahwa kemudian antara Saksi dengan Saksi M. Ilmiansyah Als Imi Als Kaum Bin Ibramsyah terjalin komunikasi dan kemudian terjadi kesepakatan antara Saksi dengan Saksi M. Ilmiansyah Als Imi Als Kaum Bin Ibramsyah berupa kesepakatan harga penjualan Pupuk NPK PHONSKA subsidi dengan berat 50 (lima puluh) kilogram ialah sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan harga per karung Pupuk UREA subsidi dengan berat 50 (lima puluh) kilogram ialah sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKA dan UREA tersebut merupakan pupuk yang Saksi beli dari distributor resmi melalui kios pengecer resmi yang mana pupuk bersubsidi NPK PHONSKA Saksi beli dengan harga Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per sak/karungnya dengan berat per karungnya 50 (lima puluh) kilogram dan untuk UREA dengan harga Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per sak/karungnya dengan berat per karungnya 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa Saksi membeli pupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKA dan UREA tersebut dengan menggunakan uang kas milik kelompok tani DesaJamil Rt/Rw : 004/002 Kec. Labuan Amas Selatan oleh karena Saksi merupakan ketua kelompok tani dan setiap tahunnya dengan berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK), kelompok tani yang dipimpin Saksi tersebut mendapat jatah pupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKA dan UREA sejumlah 500 (lima ratus) karung;
- Bahwa seharusnya pupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKA dan UREA tersebut, Saksi jual kembali hanya kepada kelompok tani yang Saksi pimpin dan tidak boleh Saksi jual kepada orang lain di luar kelompok tani yang Saksi pimpin tersebut oleh karena Saksi bukan pengecer resmi pupuk bersubsidi;
- Bahwa Saksi menjual pupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKA dan UREA tersebut kepada Terdakwa dengan perantara Saksi M. Ilmiansyah Als Imi Als Kaum Bin Ibramsyah oleh karena sampai dengan bulan Desember tahun 2022 ternyata pupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKA dan UREA

Halaman 17 dari 47 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Tjg



jatah tahun 2022 masih tersisa dan petani yang masuk dalam kelompok tani Saksi tidak sanggup membeli pupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKA dan UREA padahal Saksi masih menyimpan sekitar 200 (dua ratus) karung pupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKA dan UREA di dalam gudang penggilingan padi milik Saksi di Desa Jamil Rt/Rw : 004/002 Kec. Labuan Amas Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Prov. Kalimantan Selatan dan kelompok tani yang Saksi pimpin tersebut tetap harus membayar uang pembelian kepada kios pengecer resmi pupuk bersubsidi;

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Desember 2022 Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris bersama dengan Saksi M. Ilmiansyah Als Imi Als Kaum Bin Ibramsyah mendatangi gudang Saksi di Desa Jamil Rt/Rw : 004/002 Kec. Labuan Amas Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Prov. Kalimantan Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck merk Mitsubishi PS Canter warna kuning dan kemudian disana terjadi transaksi jual beli berupa 126 (seratus dua puluh enam) karung Pupuk NPK PHONSKA subsidi dengan berat 50 (lima puluh) kilogram dengan harga perkarungnya Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga harga 126 (seratus dua puluh enam) karung pupuk tersebut ialah sejumlah Rp 20.160.000,00 (dua puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) serta 77 (tujuh puluh tujuh) karung Pupuk UREA subsidi dengan berat 50 (lima puluh) kilogram dengan harga perkarungnya Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) sehingga harga 77 (tujuh puluh tujuh) karung pupuk tersebut ialah sejumlah Rp 11.165.000,00 (sebelas juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) sehingga total uang yang Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris keluarkan untuk membeli seluruh pupuk tersebut ialah sejumlah Rp 31.325.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan kemudian Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris menyerahkan uang tersebut kepada Saksi M. Ilmiansyah Als Imi Als Kaum Bin Ibramsyah dan Saksi M. Ilmiansyah Als Imi Als Kaum Bin Ibramsyah meneruskan uang tersebut kepada Saksi;
- Bahwa kemudian, Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp 2.660.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Saksi M. Ilmiansyah Als Imi Als Kaum Bin Ibramsyah sebagai uang kelebihan pembayaran pupuk bersubsidi dari Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris





dan kemudian Saksi M. Ilmiansyah Als Imi Als Kaum Bin Ibramsyah menerima uang tersebut;

- Bahwa antara Saksi, Saksi M. Ilmiansyah Als Imi Als Kaum Bin Ibramsyah dan Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris tidak ada kesepakatan dalam hal komisi Saksi M. Ilmiansyah Als Imi Als Kaum Bin Ibramsyah sebagai perantara;
- Bahwa setahu Saksi, baik Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris, Saksi M. Ilmiansyah Als Imi Als Kaum Bin Ibramsyah dan Saksi sendiri bukan merupakan pengecer resmi penyalur pupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKA dan UREA serta baik Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris, Saksi M. Ilmiansyah Als Imi Als Kaum Bin Ibramsyah dan Saksi sendiri juga tidak memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) maupun izin lain dalam menjual pupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKA dan UREA;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan anggota kelompok tani yang diketuai oleh Saksi;
- Bahwa uang penjualan 126 (seratus dua puluh enam) karung Pupuk NPK PHONSKA subsidi dengan berat 50 (lima puluh) kilogram dan 77 (tujuh puluh tujuh) karung Pupuk UREA subsidi dengan berat 50 (lima puluh) kilogram tersebut sebagian Saksi gunakan untuk membayar uang pembelian kepada kios pengecer resmi pupuk bersubsidi, sebagian ada yang Saksi masukan ke kas petani dan sebagian lain ada yang Saksi gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika dilarang menjual pupuk subsidi tanpa izin begitu juga Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris**, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan penjualan pupuk subsidi tanpa izin;
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2022 Saksi dihubungi oleh Sdr. Rusli yang mencari pupuk bersubsidi dan kemudian Saksi menghubungi Saksi M. Ilmiansyah Als Imi Als Kaum Bin Ibramsyah dan Terdakwa minta untuk mencarikan orang yang menjual Pupuk NPK PHONSKA subsidi



dan Pupuk UREA subsidi sehingga kemudian Saksi M. Ilmiansyah Als Imi Als Kaum Bin Ibramsyah berhasil menemukan orang yang mau menjual pupuk-pupuk tersebut yakni Saksi Faturrahman Bin (Alm) Sarawani dan setelahnya Saksi M. Ilmiansyah Als Imi Als Kaum Bin Ibramsyah mengatakan kepada Saksi bahwa harga per karung Pupuk NPK PHONSKA subsidi dengan berat 50 (lima puluh) kilogram ialah sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan harga per karung Pupuk UREA subsidi dengan berat 50 (lima puluh) kilogram ialah sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa kemudian, pada tanggal 19 Desember 2022, Saksi bersama dengan Saksi M. Ilmiansyah Als Imi Als Kaum Bin Ibramsyah mendatangi gudang Saksi Faturrahman Bin (Alm) Sarawani di Desa Jamil Rt/Rw : 004/002 Kec. Labuan Amas Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Prov. Kalimantan Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck merk Mitsubishi PS Canter warna kuning dan kemudian disana terjadi transaksi jual beli berupa 126 (seratus dua puluh enam) karung Pupuk NPK PHONSKA subsidi dengan berat 50 (lima puluh) kilogram dengan harga perkarungnya Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga harga 126 (seratus dua puluh enam) karung pupuk tersebut ialah sejumlah Rp 20.160.000,00 (dua puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) serta 77 (tujuh puluh tujuh) karung Pupuk UREA subsidi dengan berat 50 (lima puluh) kilogram dengan harga perkarungnya Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) sehingga harga 77 (tujuh puluh tujuh) karung pupuk tersebut ialah sejumlah Rp 11.165.000,00 (sebelas juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) sehingga total uang yang Saksi keluarkan untuk membeli seluruh pupuk tersebut ialah sejumlah Rp 31.325.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan kemudian Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Saksi M. Ilmiansyah Als Imi Als Kaum Bin Ibramsyah dan Saksi M. Ilmiansyah Als Imi Als Kaum Bin Ibramsyah meneruskan uang tersebut kepada Saksi Faturrahman Bin (Alm) Sarawani dan pupuk-pupuk tersebut kemudian Saksi angkut dengan menggunakan truk ke rumah Terdakwa di Desa Marindi Rt/Rw:003/001 Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa kemudian, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022, Saksi menjual sebagian pupuk yang Saksi beli sebelumnya yakni 40 (empat puluh) sak/karung pupuk NPK PHONSKA bersubsidi dengan berat 50



- (lima puluh) kilogram per karungnya kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sak/karungnya;
- Bahwa kemudian, Saksi akan menjual sebagian pupuk yang Terdakwa beli sebelumnya yakni sejumlah 80 (delapan puluh) sak/karung pupuk NPK PHONSKA bersubsidi ke petani atas nama Sdr. Rusli di Kec. Kuaro Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur dengan harga sejumlah Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per karungnya dengan menggunakan dua mobil yakni 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Jenis ST 150 Futura Model Pick Up, Warna Hitam, Nopol : DA 8975 TAJ yang dikendarai oleh Saksi dan Sdr. Muhammad Hasan Bin Nurjani sebagai kuli angkut yang di upah oleh Saksi dan mobil tersebut mengangkut 40 (empat puluh) sak/karung pupuk NPK PHONSKA bersubsidi dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karungnya serta 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Tipe GC 415 T (4x2) M/T, Model Pick Up, Warna Putih, Nopol : DA 8187 TDC yang mengangkut 40 (empat puluh) sak/karung pupuk NPK PHONSKA bersubsidi dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karungnya dan dikendarai oleh atas perintah Saksi oleh anak Saksi yakni Sdr. Muhammad Ashriansyah Bin Yusran Fauzi namun kemudian pada saat dalam perjalanan menuju ke Kec. Kuaro Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur tersebut tepatnya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 03.40 WITA di jalan raya Bangkar No 01 Muara Uya Desa Bangkar Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan Saksi tertangkap tangan oleh pihak kepolisian mengangkut muatan pupuk bersubsidi dengan tujuan untuk dijual tanpa disertai izin sehingga kemudian Saksi di amankan pihak kepolisian;
  - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WITA lebih dahulu diberhentikan oleh pihak kepolisian di jalan raya Bangkar No 01 Muara Uya Desa Bangkar Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan karena mengangkut muatan pupuk NPK PHONSKA sebanyak 40 (empat puluh) sak/karung dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karungnya dan karung yang memuat pupuk tersebut bertuliskan "PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH BARANG DALAM PENGAWASAN dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek SUZUKI CARRY jenis Pick Up, warna hitam dengan Nomor Polisi : KT 8148 KP dengan muatan yang tertutup terpal warna biru dan baik mobil maupun pupuk bersubsidi tersebut adalah



milik Terdakwa sendiri yang pupuk bersubsidi tersebut sebelumnya  
Terdakwa beli dari Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa;
- Bahwa sisa pupuk bersubsidi jenis UREA sebanyak sekitar 77 (tujuh puluh tujuh) Sak/karung dan NPK PHONSKA sebanyak 3 (tiga) sak/karung yang masing-masing seberat 50 (lima puluh) kilogram per karungnya dan Saksi beli sebelumnya telah Saksi simpan dan taruh di depan teras rumah tempat tinggal Saksi di Desa Marindi Rt/Rw:003/000 Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dengan ditutupi terpal dengan tujuan untuk menyimpan terlebih dahulu pupuk tersebut dan menjualnya jika ada orang yang membelinya;
- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh dari penjualan pupuk jenis bersubsidi NPK PHONSKA kepada Terdakwa adalah sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu) per sak/karungnya sementara potensi keuntungan yang akan Saksi dapat dari penjualan pupuk jenis bersubsidi NPK PHONSKA kepada Sdr H. Rusli di Kec. Kuaro Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur adalah sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu) persak/karungnya;
- Bahwa setahu Saksi, baik Terdakwa, Saksi M. Ilmiansyah Als Imi Als Kaum Bin Ibramsyah dan Saksi Faturrahman Bin (Alm) Sarawani dan Saksi sendiri bukan merupakan pengecer resmi penyalur pupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKA dan UREA serta baik Terdakwa, Saksi M. Ilmiansyah Als Imi Als Kaum Bin Ibramsyah dan Saksi Faturrahman Bin (Alm) Sarawani dan Saksi sendiri juga tidak memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) maupun izin lain dalam menjual pupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKA dan UREA;
- Bahwa Saksi sudah melakukan jual beli pupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKA dan UREA selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan biasanya Saksi mencari pupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKA dan UREA untuk Saksi jual kembali tersebut di wilayah sekitar Kab.Tabalong, Kab. Balangan dan Kab.Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Saksi kadang juga menggunakan pupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKA dan UREA yang dibelinya tersebut, untuk digunakan di kebun karet milik Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bukan merupakan anggota kelompok tani yang diketuai oleh Saksi Faturrahman Bin (Alm) Sarawani begitu juga Saksi;

*Halaman 22 dari 47 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Tjg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika dilarang menjual pupuk subsidi tanpa izin dan setahu Saksi Terdakwa pun mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, yang pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli **Yanti Ermawati, SP., M.Si.,** dibawah sumpah, pada pokoknya di persidangan memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Ahli dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan penjualan pupuk subsidi tanpa izin;
- Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai Koordinator Pupuk Bersubsidi di Direktorat Pupuk dan Pestisida Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
- Bahwa Ahli ditugaskan sebagai Ahli berdasarkan Surat dari Kapolres Tabalong yang ditujukan kepada Direktur Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan Nomor : B / 78 / I / 2023 / Reskrim, tanggal 16 Januari 2023;
- Bahwa pupuk bersubsidi memiliki Harga Eceran Tertinggi (HET). Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) nomor 734/KPTS/SR.320/M/09/2022 tanggal 26 September 2022 tentang Penetapan Alokasi dan HET pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian TA.2023 menetapkan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi tahun Anggaran 2023 sebagai berikut: a. Pupuk Urea Rp 2.250,00 (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) per kilogram, b. Pupuk NPK Rp. 2.300,00 (dua ribu tiga ratus rupiah) per kilogram, c. Pupuk NPK untuk kakao (NPK Formulas Khusus) Rp 3.300,00 (tiga ribu tiga ratus rupiah) per kilogram;
- Bahwa berdasarkan Permentan 10 tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian pada BAB III pasal 3: • Ayat (1) pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dengan lahan paling luas 2 (dua) hektare setiap musim tanam • Ayat (2) usaha tani subsektor tanaman pangan terdiri atas padi, jagung, kedelai • Ayat (3) usaha tani subsektor hortikultura terdiri atas cabai, bawang merah, dan bawang putih • Ayat (4) usaha tani subsektor

Halaman 23 dari 47 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perkebunan terdiri atas kakao, kopi, dan tebu. • Ayat (5) petani sebagaimana yang dimaksud harus tergabung dalam Kelompok Tani dan terdaftar dalam Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN);
- Bahwa apabila petani tidak terdaftar di dalam Simluhtan maupun di eRDKK tidak dibenarkan membeli pupuk dan tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 30 ayat (3) Jo Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI No.15/ M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
  - Bahwa syarat menjadi pengecer berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian pada pasal 5 ayat 3 poin c: pengecer yang ditunjuk oleh distributor harus memiliki syarat-syarat umum kegiatan perdagangan yaitu: 1.Memiliki SIUP, 2.Memiliki Daftar Perusahaan (TDP), 3.Memiliki Modal Usaha, 4.Memiliki tempat Usaha, 5.Diajukan oleh distributor resmi dan disetujui oleh produsen;
  - Bahwa pupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKA dan UREA dijatah pembeliannya dengan berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) setiap tahun dan bisa dibeli kelompok tani di pengecer resmi pupuk bersubsidi yang terdaftar untuk kemudian kelompok tani tersebut jual kembali kepada petani yang terdaftar dalam kelompok taninya namun dilarang untuk dijual kepada orang lain di luar kelompok tani tersebut oleh karena diperlukan izin sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi dan apabila tidak habis tersalurkan maka kuota pupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKA dan UREA tersebut dapat di alihkan ke kelompok petani lainnya dengan berdasarkan Surat Keputusan Bupati setempat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan penjualan pupuk subsidi tanpa izin;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WITA di jalan raya Bangkar No 01 Muara Uya Desa Bangkar Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan saat Terdakwa sedang berkendara dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek SUZUKI CARRY jenis Pick Up, warna hitam dengan Nomor Polisi : KT 8148 KP

Halaman 24 dari 47 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan muatan yang tertutup terpal warna biru, tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa kemudian 1 (satu) unit mobil merek SUZUKI CARRY jenis Pick Up, warna hitam dengan Nomor Polisi : KT 8148 KP milik Terdakwa tersebut dilakukan pemeriksaan dan kemudian Terdakwa didapati mengangkut pupuk NPK PHONSKA sebanyak 40 (empat puluh) sak/karung dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karungnya dan karung yang memuat pupuk tersebut bertuliskan "PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH BARANG DALAM PENGAWASAN";
- Bahwa setelah Terdakwa di interogasi pihak kepolisian, Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) unit mobil merek SUZUKI CARRY jenis Pick Up, warna hitam dengan Nomor Polisi : KT 8148 KP beserta muatan pupuk NPK PHONSKA sebanyak 40 (empat puluh) sak/karung merupakan milik Terdakwa yang pupuk bersubsidi tersebut Terdakwa beli dari Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022, dengan harga sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sak/karungnya;
- Bahwa Terdakwa bermaksud menjual 40 (empat puluh) sak/karung pupuk NPK PHONSKA bersubsidi dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karungnya tersebut ke petani di Kec. Kuaro Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur dengan harga sejumlah Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per karungnya sehingga Saksi berpotensi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per karungnya;
- Bahwa saat Terdakwa masih di interogasi, kemudian masih pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 03.40 WITA di jalan raya Bangkar No 01 Muara Uya Desa Bangkar Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan tiba-tiba lewat 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Jenis ST 150 Futura Model Pick Up, Warna Hitam, Nopol : DA 8975 TAJ dengan muatan yang ditutupi oleh terpal warna biru yang juga terlihat mencurigakan sehingga kemudian mobil tersebut kembali pihak kepolisian berhentikan;
- Bahwa kemudian ternyata 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Jenis ST 150 Futura Model Pick Up, Warna Hitam, Nopol : DA 8975 TAJ tersebut dikendarai oleh Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris dengan Sdr. Muhammad Hasan Bin Nurjani sebagai penumpangnya dan mobil tersebut juga ternyata mengangkut muatan pupuk NPK PHONSKA sebanyak 40 (empat puluh) sak/karung dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karungnya dan karung yang memuat pupuk tersebut bertuliskan "PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH BARANG DALAM PENGAWASAN";

Halaman 25 dari 47 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian lewat lagi di jalan raya Bangkar No 01 Muara Uya Desa Bangkar Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Tipe GC 415 T (4x2) M/T, Model Pick Up, Warna Putih, Nopol : DA 8187 TDC yang juga memuat pupuk NPK PHONSKA sebanyak 40 (empat puluh) sak/karung dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karungnya dan karung yang memuat pupuk tersebut bertuliskan "PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH BARANG DALAM PENGAWASAN" serta ditutupi oleh terpal berwarna coklat tua sehingga kemudian pihak kepolisian menghentikan mobil tersebut dan ternyata mobil tersebut dikendarai oleh Sdr. Muhammad Ashriansyah Bin Yusran Fauzi;
- Bahwa setahu Terdakwa, 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Jenis ST 150 Futura Model Pick Up, Warna Hitam, Nopol : DA 8975 TAJ dengan muatan yang ditutupi oleh terpal warna biru dengan muatan 40 (empat puluh) sak/karung pupuk NPK PHONSKA bersubsidi dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karungnya dan 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Tipe GC 415 T (4x2) M/T, Model Pick Up, Warna Putih, Nopol : DA 8187 TDC yang juga memuat pupuk NPK PHONSKA bersubsidi sebanyak 40 (empat puluh) sak/karung dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karungnya seluruhnya adalah milik Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris sedangkan Sdr. Muhammad Ashriansyah Bin Yusran Fauzi adalah anak dari Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris yang diminta Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris untuk membantu tanpa diupah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kemana tujuan Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris dan Sdr. Muhammad Ashriansyah Bin Yusran Fauzi tersebut;
- Bahwa Terdakwa masih menyimpan 37 (tiga puluh tujuh) karung pupuk NPK PHONSKA subsidi dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karungnya dan 35 (tiga puluh lima) pupuk UREA subsidi dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karungnya yang terakhir kali Terdakwa letakan di halaman rumah Terdakwa di Desa Marindi Rt/Rw:003/000 Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan yang kemudian pindahkan Sdr.Ramli Als Abah Rada Bin Asra ke halaman depan rumah Sdr Samlan yang tujuan Terdakwa menyimpan terlebih dahulu pupuk-pupuk tersebut adalah untuk Terdakwa jual jika ada orang yang membelinya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pupuk bersubsidi tersebut bukan hanya dari Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris namun juga dari orang lain dengan tujuan akan Terdakwa jual kembali dengan rincian untuk jenis pupuk NPK Phonska subsidi yang Terdakwa beli bukan dari Saksi Yusran Fauzi Bin

Halaman 26 dari 47 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm H. Idris ialah seharga Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per karung dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karungnya dan akan dijual sejumlah Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per karung dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karungnya dan untuk jenis pupuk UREA subsidi, yang Terdakwa beli bukan dari Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris seharga Rp 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per karung dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karungnya dan akan dijual sebesar Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per karung dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karungnya sehingga potensi keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan pupuk subsidi jenis UREA dan NPK PHONSKA ialah sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) s/d Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per karung dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karungnya;

- Bahwa, baik Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris, Saksi M. Ilmiansyah Als Imi Als Kaum Bin Ibramsyah, Saksi Faturrahman Bin (Alm) Sarawani dan Terdakwa sendiri bukan merupakan pengecer resmi penyalur pupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKA dan UREA serta baik Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris, Saksi M. Ilmiansyah Als Imi Als Kaum Bin Ibramsyah, Saksi Faturrahman Bin (Alm) Sarawani dan Terdakwa sendiri juga tidak memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) maupun izin lain dalam menjual pupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKA dan UREA;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan jual beli pupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKA dan UREA selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan dan biasanya Terdakwa mencari pupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKA dan UREA di wilayah sekitar Kab.Tabalong, Kab. Balangan dan Kab.Hulu Sungai Tengah untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan anggota kelompok tani yang diketuai oleh Saksi Faturrahman Bin (Alm) Sarawani;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika dilarang menjual pupuk subsidi tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi *a de charge*/ Saksi yang meringankan ataupun bukti lain yang dapat meringankannya;

Halaman 27 dari 47 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Suzuki tipe Carry warna Hitam No Polisi KT 8148 KP berserta kuncinya;
- 40 (empat puluh) karung/sak jenis pupuk NPK Phonska bersubsidi berat 50 (lima puluh) kilogram per saknya;
- 1 (buah) terpal berwarna biru;
- 37 (empat puluh) karung/sak jenis pupuk NPK Phonska bersubsidi berat 50 (lima puluh) kilogram per saknya;
- 35 (tiga puluh lima) karung/sak jenis pupuk Urea bersubsidi berat 50 (lima puluh) kilogram per saknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Daftar Pengecer Pupuk Bersubsidi Tahun 2022 di wilayah Kab. Tabalong, Distributor CV. Sinar Tani yang mana tidak ada nama, Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris, Anwar Hadi Als Pak Jainul Bin Asra, M. Ilmiansyah Als Imi Als Kaum Bin Ibramsyah dan Faturrahman Bin (Alm) Sarawani sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi dalam daftar tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan kepada Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti di dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada tanggal 17 Desember 2022 Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris dihubungi oleh Sdr. Rusli yang mencari pupuk bersubsidi dan kemudian Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris menghubungi Saksi M. Ilmiansyah Als Imi Als Kaum Bin Ibramsyah dan Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris minta untuk mencarikan orang yang menjual Pupuk NPK PHONSKA subsidi dan Pupuk UREA subsidi sehingga kemudian Saksi M. Ilmiansyah Als Imi Als Kaum Bin Ibramsyah berhasil menemukan orang yang mau menjual pupuk-pupuk tersebut yakni Saksi Faturrahman Bin (Alm) Sarawani dan setelahnya Saksi M. Ilmiansyah Als Imi Als Kaum Bin Ibramsyah mengatakan kepada Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris bahwa harga per karung Pupuk NPK PHONSKA subsidi dengan berat 50 (lima puluh) kilogram ialah sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan harga per karung Pupuk UREA subsidi dengan berat 50 (lima puluh) kilogram ialah sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa benar Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris tidak mengetahui bahwa sebenarnya harga yang disepakati antara Saksi M. Ilmiansyah Als Imi Als Kaum Bin dengan Saksi Faturrahman Bin (Alm) Sarawani untuk Pupuk NPK PHONSKA subsidi dengan berat 50 (lima puluh) kilogram ialah sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan harga per karung Pupuk UREA subsidi dengan berat 50 (lima puluh) kilogram ialah sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar pupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKA dan UREA tersebut merupakan pupuk yang Saksi Faturrahman Bin (Alm) Sarawani beli dari distributor resmi melalui kios pengecer resmi yang mana pupuk bersubsidi NPK PHONSKA Saksi Faturrahman Bin (Alm) Sarawani beli dengan harga Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per sak/karungnya dengan berat per karungnya 50 (lima puluh) kilogram dan untuk UREA dengan harga Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per sak/karungnya dengan berat per karungnya 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa benar Saksi Faturrahman Bin (Alm) Sarawani membeli pupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKA dan UREA tersebut dengan menggunakan uang kas milik kelompok tani Desa Jamil Rt/Rw : 004/002 Kec. Labuan Amas Selatan oleh karena Saksi Faturrahman Bin (Alm) Sarawani merupakan ketua kelompok tani dan setiap tahunnya dengan berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK), kelompok tani yang dipimpin Saksi Faturrahman Bin (Alm) Sarawani tersebut mendapat jatah pupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKA dan UREA sejumlah 500 (lima ratus) karung;
- Bahwa benar Saksi Faturrahman Bin (Alm) Sarawani menjual pupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKA dan UREA tersebut kepada Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris dengan perantara Saksi M. Ilmiansyah Als Imi Als Kaum Bin Ibramsyah oleh karena sampai dengan bulan Desember tahun 2022 ternyata pupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKA dan UREA jatah tahun 2022 masih tersisa dan petani yang masuk dalam kelompok tani Saksi Faturrahman Bin (Alm) Sarawani tidak sanggup membeli pupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKA dan UREA padahal Saksi Faturrahman Bin (Alm) Sarawani masih menyimpan sekitar 200 (dua ratus) karung pupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKA dan UREA di dalam gudang penggilingan

Halaman 29 dari 47 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padi milik Saksi Faturrahman Bin (Alm) Sarawani di Desa Jamil Rt/Rw : 004/002 Kec. Labuan Amas Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Prov. Kalimantan Selatan dan kelompok tani yang Saksi Faturrahman Bin (Alm) Sarawani pimpin tersebut tetap harus membayar uang pembelian kepada kios pengecer resmi pupuk bersubsidi;

- Bahwa benar kemudian, pada tanggal 19 Desember 2022 Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris bersama dengan Saksi M. Ilmiansyah Als Imi Als Kaum Bin Ibramsyah mendatangi gudang Saksi Faturrahman Bin (Alm) Sarawani di Desa Jamil Rt/Rw : 004/002 Kec. Labuan Amas Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Prov. Kalimantan Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck merk Mitsubishi PS Canter warna kuning dan kemudian disana terjadi transaksi jual beli berupa 126 (seratus dua puluh enam) karung Pupuk NPK PHONSKA subsidi dengan berat 50 (lima puluh) kilogram dengan harga perkarungnya Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga harga 126 (seratus dua puluh enam) karung pupuk tersebut ialah sejumlah Rp 20.160.000,00 (dua puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) serta 77 (tujuh puluh tujuh) karung Pupuk UREA subsidi dengan berat 50 (lima puluh) kilogram dengan harga perkarungnya Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) sehingga harga 77 (tujuh puluh tujuh) karung pupuk tersebut ialah sejumlah Rp 11.165.000,00 (sebelas juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) sehingga total uang yang Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris keluarkan untuk membeli seluruh pupuk tersebut ialah sejumlah Rp 31.325.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan kemudian Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris menyerahkan uang tersebut kepada Saksi M. Ilmiansyah Als Imi Als Kaum Bin Ibramsyah dan Saksi M. Ilmiansyah Als Imi Als Kaum Bin Ibramsyah meneruskan uang tersebut kepada Saksi Faturrahman Bin (Alm) Sarawani;
- Bahwa benar kemudian, Saksi Faturrahman Bin (Alm) Sarawani menyerahkan uang sejumlah Rp 2.660.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Saksi M. Ilmiansyah Als Imi Als Kaum Bin Ibramsyah sebagai uang kelebihan pembayaran pupuk bersubsidi dari Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris dan kemudian Saksi M. Ilmiansyah Als Imi Als Kaum Bin Ibramsyah menerima uang tersebut;
- Bahwa benar antara Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris, Saksi M. Ilmiansyah Als Imi Als Kaum Bin Ibramsyah dan Saksi Faturrahman Bin

Halaman 30 dari 47 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) Sarawani tidak ada kesepakatan dalam hal komisi Saksi M. Ilmiansyah Als Imi Als Kaum Bin Ibramsyah sebagai perantara;

- Bahwa benar kemudian pupuk-pupuk tersebut Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck merk Mitsubishi PS Canter warna kuning ke rumah Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris di Desa Marindi Rt/Rw:003/001 Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar kemudian, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022, Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris menjual sebagian pupuk yang Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris beli sebelumnya yakni 40 (empat puluh) sak/karung pupuk NPK PHONSKA bersubsidi dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karungnya kepada Terdakwa selaku tetangga Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris di Desa Marindi Rt/Rw:003/001 Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dengan harga sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sak/karungnya;
- Bahwa benar kemudian, Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris akan menjual sebagian pupuk yang Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris beli sebelumnya yakni sejumlah 80 (delapan puluh) sak/karung pupuk NPK PHONSKA bersubsidi ke petani atas nama Sdr. Rusli di Kec. Kuaro Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur dengan harga sejumlah Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per karungnya dengan menggunakan dua mobil yakni 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Jenis ST 150 Futura Model Pick Up, Warna Hitam, Nopol : DA 8975 TAJ yang dikendarai oleh Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris dan Sdr. Muhammad Hasan Bin Nurjani sebagai kuli angkut yang di upah oleh Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris dan mobil tersebut mengangkut 40 (empat puluh) sak/karung pupuk NPK PHONSKA bersubsidi dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karungnya serta 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Tipe GC 415 T (4x2) M/T, Model Pick Up, Warna Putih, Nopol : DA 8187 TDC yang mengangkut 40 (empat puluh) sak/karung pupuk NPK PHONSKA bersubsidi dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karungnya dan dikendarai oleh atas perintah Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris oleh anak Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris yakni Sdr. Muhammad Ashriansyah Bin Yusran Fauzi namun kemudian pada saat dalam perjalanan menuju ke Kec. Kuaro Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur tersebut tepatnya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 03.40 WITA di jalan raya Bangkar No 01 Muara Uya Desa Bangkar Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalimantan

Halaman 31 dari 47 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris tertangkap tangan oleh pihak kepolisian mengangkut muatan pupuk bersubsidi dengan tujuan untuk dijual tanpa disertai izin sehingga kemudian Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris di amankan pihak kepolisian;

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WITA lebih dahulu diberhentikan oleh pihak kepolisian di jalan raya Bangkar No 01 Muara Uya Desa Bangkar Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan karena mengangkut muatan pupuk NPK PHONSKA sebanyak 40 (empat puluh) sak/karung dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karungnya dan karung yang memuat pupuk tersebut bertuliskan "PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH BARANG DALAM PENGAWASAN dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek SUZUKI CARRY jenis Pick Up, warna hitam dengan Nomor Polisi : KT 8148 KP dengan muatan yang tertutup terpal warna biru dan baik mobil maupun pupuk bersubsidi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli dari Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris;
- Bahwa benar Terdakwa masih menyimpan 37 (tiga puluh tujuh) karung pupuk NPK PHONSKA subsidi dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karungnya dan 35 (tiga puluh lima) pupuk UREA subsidi dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karungnya yang terakhir kali Terdakwa letakan di halaman rumah Terdakwa di Desa Marindi Rt/Rw:003/000 Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan yang kemudian pindahkan Sdr.Ramli Als Abah Rada Bin Asra ke halaman depan rumah Sdr Samlan yang tujuan Terdakwa menyimpan terlebih dahulu pupuk-pupuk tersebut adalah untuk Terdakwa jual jika ada orang yang membelinya;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh pupuk bersubsidi tersebut bukan hanya dari Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris namun juga dari orang lain dengan tujuan akan Terdakwa jual kembali dengan rincian untuk jenis pupuk NPK Phonska subsidi yang Terdakwa beli bukan dari Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris ialah seharga Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per karung dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karungnya dan akan dijual sejumlah Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per karung dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karungnya dan untuk jenis pupuk UREA subsidi, yang Terdakwa beli bukan dari Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris seharga Rp 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per karung dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karungnya dan akan dijual sebesar Rp 230.000,00 (dua ratus

Halaman 32 dari 47 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga puluh ribu rupiah) per karung dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karungnya sehingga potensi keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan pupuk subsidi jenis UREA dan NPK PHONSKA ialah sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) s/d Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per karung dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karungnya;

- Bahwa benar, baik Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris, Terdakwa, Saksi M. Ilmiansyah Als Imi Als Kaum Bin Ibramsyah dan Saksi Faturrahman Bin (Alm) Sarawani bukan merupakan pengecer resmi penyalur pupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKA dan UREA serta baik Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris, Terdakwa, Saksi M. Ilmiansyah Als Imi Als Kaum Bin Ibramsyah dan Saksi Faturrahman Bin (Alm) Sarawani juga tidak memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) maupun izin lain dalam menjual pupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKA dan UREA;
- Bahwa benar Terdakwa bukan merupakan anggota kelompok tani yang diketuai oleh Saksi Faturrahman Bin (Alm) Sarawani;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui jika dilarang menjual pupuk subsidi tanpa izin;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Yanti Ermawati, SP., M.Si, pupuk bersubsidi memiliki Harga Eceran Tertinggi (HET). Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) nomor 734/KPTS/SR.320/M/09/2022 tanggal 26 September 2022 tentang Penetapan Alokasi dan HET pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian TA.2023 menetapkan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi tahun Anggaran 2023 sebagai berikut: a. Pupuk Urea Rp 2.250,00 (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) per kilogram, b. Pupuk NPK Rp. 2.300,00 (dua ribu tiga ratus rupiah) per kilogram, c. Pupuk NPK untuk kakao (NPK Formulas Khusus) Rp 3.300,00 (tiga ribu tiga ratus rupiah) per kilogram;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Yanti Ermawati, SP., M.Si, dalam Permentan 10 tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian pada BAB III pasal 3: • Ayat (1) pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dengan lahan paling luas 2 (dua) hektare setiap musim tanam • Ayat (2) usaha tani subsektor tanaman pangan terdiri atas padi, jagung, kedelai • Ayat (3) usaha tani subsektor hortikultura terdiri atas cabai, bawang merah, dan bawang putih • Ayat (4) usaha tani subsektor perkebunan terdiri atas kakao, kopi, dan tebu.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (5) petani sebagaimana yang dimaksud harus tergabung dalam Kelompok Tani dan terdaftar dalam Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN);
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Yanti Ermawati,SP.,M.Si, apabila petani tidak terdaftar di dalam Simluhtan maupun di eRDKK tidak dibenarkan membeli pupuk dan tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 30 ayat (3) Jo Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI No.15/ M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Yanti Ermawati,SP.,M.Si, syarat menjadi pengecer berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian pada pasal 5 ayat 3 poin c: pengecer yang ditunjuk oleh distributor harus memiliki syarat-syarat umum kegiatan perdagangan yaitu: 1.Memiliki SIUP, 2.Memiliki Daftar Perusahaan (TDP), 3.Memiliki Modal Usaha, 4.Memiliki tempat Usaha, 5.Diajukan oleh distributor resmi dan disetujui oleh produsen;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Yanti Ermawati,SP.,M.Si, pupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKA dan UREA dijatah pembeliannya dengan berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) setiap tahun dan bisa dibeli kelompok tani di pengecer resmi pupuk bersubsidi yang terdaftar untuk kemudian kelompok tani tersebut jual kembali kepada petani yang terdaftar dalam kelompok taninya namun dilarang untuk dijual kepada orang lain di luar kelompok tani tersebut oleh karena diperlukan izin sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi dan apabila tidak habis tersalurkan maka kuota pupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKA dan UREA tersebut dapat di alihkan ke kelompok petani lainnya dengan berdasarkan Surat Keputusan Bupati setempat;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Fotokopi Daftar Pengecer Pupuk Bersubsidi Tahun 2022 di wilayah Kab. Tabalong, Distributor CV. Sinar Tani yang mana tidak ada nama: Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris, Anwar Hadi Als Pak Jainul Bin Asra, M. Ilmiansyah Als Imi Als Kaum Bin Ibramsyah dan Faturrahman Bin (Alm) Sarawani sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi dalam daftar tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 34 dari 47 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dengan berdasarkan fakta persidangan memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b jo. Pasal 1 sub 3 e Undang-undang Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan jo. Pasal 4 ayat (1) huruf a jo. Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan jo. Pasal 30 ayat (3) jo. Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/ M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf b jo. Pasal 1 sub 3 e Undang-undang Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi pada dasarnya mengatur mengenai tindak pidana ekonomi termasuk pelanggaran sesatu ketentuan dalam atau berdasar undang-undang lain, sekadar undang-undang itu menyebut pelanggaran itu sebagai tindak-pidana ekonomi sehingga dengan di junctokannya pasal tersebut dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan jo. Pasal 4 ayat (1) huruf a jo. Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan jo. Pasal 30 ayat (3) jo. Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/ M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian maka keseluruhan unsur-unsur dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur selain Produsen, Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

**A.d. 1 Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa pada dasarnya barang siapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai



dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Barangsiapa” atau ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Anwar Hadi Alias Pak Jainul Bin Asra** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh mereka Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

**A.d. 2 Unsur selain Produsen, Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi;**

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Produsen menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/ M-DAG/PER/4/2013 adalah Produsen Pupuk dalam hal ini PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang, dan PT. Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupuk anorganik dan pupuk organik yang kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No AHU-17695.AH.01.02.Tahun 2012, PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) berganti nama menjadi PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan melakukan perubahan Anggaran Dasar perusahaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Distributor menurut Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/ M-DAG/PER/4/2013 adalah adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang



berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggungjawabnya sedangkan menurut Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/ M-DAG/PER/4/2013, Pengecer adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa, yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi secara langsung hanya kepada Kelompok Tani dan/atau Petani di wilayah tanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa memperjualbelikan menurut KBBI daring ialah menjual dan membeli sesuatu; memperdagangkan sedangkan yang dimaksud dengan pupuk bersubsidi menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/ M-DAG/PER/4/2013 adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani di sektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis Pupuk Bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;

Menimbang, bahwa pupuk bersubsidi memiliki Harga Eceran Tertinggi (HET). Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) nomor 734/KPTS/SR.320/M/09/2022 tanggal 26 September 2022 tentang Penetapan Alokasi dan HET pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian TA.2023 menetapkan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi tahun Anggaran 2023 sebagai berikut: a. Pupuk Urea Rp 2.250,00 (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) per kilogram, b. Pupuk NPK Rp. 2.300,00 (dua ribu tiga ratus rupiah) per kilogram, c. Pupuk NPK untuk kakao (NPK Formulas Khusus) Rp 3.300,00 (tiga ribu tiga ratus rupiah) per kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permentan 10 tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian pada BAB III pasal 3: • Ayat (1) pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dengan lahan paling luas 2 (dua) hektare setiap musim tanam • Ayat (2) usaha tani subsektor tanaman pangan terdiri atas padi, jagung, kedelai • Ayat (3) usaha tani subsektor hortikultura terdiri atas cabai, bawang merah, dan bawang putih • Ayat (4) usaha tani subsektor perkebunan terdiri atas kakao, kopi, dan tebu. •

*Halaman 37 dari 47 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Tjg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (5) petani sebagaimana yang dimaksud harus tergabung dalam Kelompok Tani dan terdaftar dalam Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN);

Menimbang, bahwa apabila petani tidak terdaftar di dalam Simluhtan maupun di eRDKK tidak dibenarkan membeli pupuk dan tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 30 ayat (3) Jo Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI No.15/ M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa awalnya pada tanggal 17 Desember 2022 Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris dihubungi oleh Sdr. Rusli yang mencari pupuk bersubsidi dan kemudian Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris menghubungi Saksi M. Ilmiansyah Als Imi Als Kaum Bin Ibramsyah dan Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris minta untuk mencarikan orang yang menjual Pupuk NPK PHONSKA subsidi dan Pupuk UREA subsidi sehingga kemudian Saksi M. Ilmiansyah Als Imi Als Kaum Bin Ibramsyah berhasil menemukan orang yang mau menjual pupuk-pupuk tersebut yakni Saksi Faturrahman Bin (Alm) Sarawani dan setelahnya Saksi M. Ilmiansyah Als Imi Als Kaum Bin Ibramsyah mengatakan kepada Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris bahwa harga per karung Pupuk NPK PHONSKA subsidi dengan berat 50 (lima puluh) kilogram ialah sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan harga per karung Pupuk UREA subsidi dengan berat 50 (lima puluh) kilogram ialah sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris tidak mengetahui bahwa sebenarnya harga yang disepakati antara Saksi M. Ilmiansyah Als Imi Als Kaum Bin dengan Saksi Faturrahman Bin (Alm) Sarawani untuk Pupuk NPK PHONSKA subsidi dengan berat 50 (lima puluh) kilogram ialah sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan harga per karung Pupuk UREA subsidi dengan berat 50 (lima puluh) kilogram ialah sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKA dan UREA tersebut merupakan pupuk yang Saksi Faturrahman Bin (Alm) Sarawani beli dari distributor resmi melalui kios pengecer resmi yang mana pupuk bersubsidi NPK PHONSKA Saksi Faturrahman Bin (Alm) Sarawani beli dengan harga Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per sak/karungnya dengan berat per karungnya 50 (lima puluh) kilogram dan untuk UREA dengan harga Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per sak/karungnya dengan

Halaman 38 dari 47 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Tjg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat per karungnya 50 (lima puluh) kilogram dan Saksi Faturrahman Bin (Alm) Sarawani membeli pupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKA dan UREA tersebut dengan menggunakan uang kas milik kelompok tani Desa Jamil Rt/Rw : 004/002 Kec. Labuan Amas Selatan oleh karena Saksi Faturrahman Bin (Alm) Sarawani merupakan ketua kelompok tani dan setiap tahunnya dengan berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK), kelompok tani yang dipimpin Saksi Faturrahman Bin (Alm) Sarawani tersebut mendapat jatah pupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKA dan UREA sejumlah 500 (lima ratus) karung;

Menimbang, bahwa Saksi Faturrahman Bin (Alm) Sarawani menjual pupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKA dan UREA tersebut kepada Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris dengan perantara Saksi M. Ilmiansyah Als Imi Als Kaum Bin Ibramsyah oleh karena sampai dengan bulan Desember tahun 2022 ternyata pupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKA dan UREA jatah tahun 2022 masih tersisa dan petani yang masuk dalam kelompok tani Saksi Faturrahman Bin (Alm) Sarawani tidak sanggup membeli pupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKA dan UREA padahal Saksi Faturrahman Bin (Alm) Sarawani masih menyimpan sekitar 200 (dua ratus) karung pupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKA dan UREA di dalam gudang penggilingan padi milik Saksi Faturrahman Bin (Alm) Sarawani di Desa Jamil Rt/Rw : 004/002 Kec. Labuan Amas Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Prov. Kalimantan Selatan dan kelompok tani yang Saksi Faturrahman Bin (Alm) Sarawani pimpin tersebut tetap harus membayar uang pembelian kepada kios pengecer resmi pupuk bersubsidi dan kemudian, pada tanggal 19 Desember 2022 Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris bersama dengan Saksi M. Ilmiansyah Als Imi Als Kaum Bin Ibramsyah mendatangi gudang Saksi Faturrahman Bin (Alm) Sarawani di Desa Jamil Rt/Rw : 004/002 Kec. Labuan Amas Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Prov. Kalimantan Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck merk Mitsubishi PS Canter warna kuning dan kemudian disana terjadi transaksi jual beli berupa 126 (seratus dua puluh enam) karung Pupuk NPK PHONSKA subsidi dengan berat 50 (lima puluh) kilogram dengan harga perkarungnya Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga harga 126 (seratus dua puluh enam) karung pupuk tersebut ialah sejumlah Rp 20.160.000,00 (dua puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) serta 77 (tujuh puluh tujuh) karung Pupuk UREA subsidi dengan berat 50 (lima puluh) kilogram dengan harga perkarungnya Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) sehingga harga 77 (tujuh puluh tujuh) karung pupuk tersebut ialah sejumlah Rp

Halaman 39 dari 47 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.165.000,00 (sebelas juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) sehingga total uang yang Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris keluarkan untuk membeli seluruh pupuk tersebut ialah sejumlah Rp 31.325.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan kemudian Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris menyerahkan uang tersebut kepada Saksi M. Ilmiansyah Als Imi Als Kaum Bin Ibramsyah dan Saksi M. Ilmiansyah Als Imi Als Kaum Bin Ibramsyah meneruskan uang tersebut kepada Saksi Faturrahman Bin (Alm) Sarawani;

Menimbang, bahwa kemudian, Saksi Faturrahman Bin (Alm) Sarawani menyerahkan uang sejumlah Rp 2.660.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Saksi M. Ilmiansyah Als Imi Als Kaum Bin Ibramsyah sebagai uang kelebihan pembayaran pupuk bersubsidi dari Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris dan kemudian Saksi M. Ilmiansyah Als Imi Als Kaum Bin Ibramsyah menerima uang tersebut dan antara Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris, Saksi M. Ilmiansyah Als Imi Als Kaum Bin Ibramsyah dan Saksi Faturrahman Bin (Alm) Sarawani tidak ada kesepakatan dalam hal komisi Saksi M. Ilmiansyah Als Imi Als Kaum Bin Ibramsyah sebagai perantara lalu kemudian pupuk-pupuk tersebut Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit Truck merk Mitsubishi PS Canter warna kuning ke rumah Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris di Desa Marindi Rt/Rw:003/001 Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa kemudian, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022, Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris menjual sebagian pupuk yang Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris beli sebelumnya yakni 40 (empat puluh) sak/karung pupuk NPK PHONSKA bersubsidi dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karungnya kepada Terdakwa selaku tetangga Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris di Desa Marindi Rt/Rw:003/001 Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dengan harga sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sak/karungnya;

Menimbang, bahwa kemudian, Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris akan menjual sebagian pupuk yang Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris beli sebelumnya yakni sejumlah 80 (delapan puluh) sak/karung pupuk NPK PHONSKA bersubsidi ke petani atas nama Sdr. Rusli di Kec. Kuaro Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur dengan harga sejumlah Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per karungnya dengan menggunakan dua mobil yakni 1 (satu) unit mobil Merk Suzuki Jenis ST 150 Futura Model Pick Up, Warna Hitam, Nopol : DA 8975 TAJ yang dikendarai oleh Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris dan Sdr. Muhammad Hasan Bin Nurjani sebagai kuli angkut yang di

Halaman 40 dari 47 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah oleh Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris dan mobil tersebut mengangkut 40 (empat puluh) sak/karung pupuk NPK PHONSKA bersubsidi dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karungnya serta 1 (satu) unit Mobil Merk Suzuki Tipe GC 415 T (4x2) M/T, Model Pick Up, Warna Putih, Nopol : DA 8187 TDC yang mengangkut 40 (empat puluh) sak/karung pupuk NPK PHONSKA bersubsidi dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karungnya dan dikendarai oleh atas perintah Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris oleh anak Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris yakni Sdr. Muhammad Ashriansyah Bin Yusran Fauzi namun kemudian pada saat dalam perjalanan menuju ke Kec. Kuaro Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur tersebut tepatnya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 03.40 WITA di jalan raya Bangkar No 01 Muara Uya Desa Bangkar Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris tertangkap tangan oleh pihak kepolisian mengangkut muatan pupuk bersubsidi dengan tujuan untuk dijual tanpa disertai izin sehingga kemudian Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris di amankan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WITA lebih dahulu diberhentikan oleh pihak kepolisian di jalan raya Bangkar No 01 Muara Uya Desa Bangkar Kec. Muara Uya Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan karena mengangkut muatan pupuk NPK PHONSKA sebanyak 40 (empat puluh) sak/karung dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karungnya dan karung yang memuat pupuk tersebut bertuliskan "PUPUK BERSUBSIDI PEMERINTAH BARANG DALAM PENGAWASAN dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek SUZUKI CARRY jenis Pick Up, warna hitam dengan Nomor Polisi : KT 8148 KP dengan muatan yang tertutup terpal warna biru dan baik mobil maupun pupuk bersubsidi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang pupuk bersubsidi tersebut Terdakwa beli dari Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris dan pada saat diberhentikan tersebut, Terdakwa sedang dalam perjalanan untuk menjual pupuk NPK PHONSKA subsidi sebanyak 40 (empat puluh) sak/karung dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karungnya tersebut kepada petani di Kec. Kuaro Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur dengan harga Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per karungnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa masih menyimpan 37 (tiga puluh tujuh) karung pupuk NPK PHONSKA subsidi dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karungnya dan 35 (tiga puluh lima) pupuk UREA subsidi dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karungnya yang terakhir kali Terdakwa letakan di

Halaman 41 dari 47 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman rumah Terdakwa di Desa Marindi Rt/Rw:003/000 Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan yang kemudian pindahkan Sdr.Ramli Als Abah Rada Bin Asra ke halaman depan rumah Sdr Samlan yang tujuan Terdakwa menyimpan terlebih dahulu pupuk-pupuk tersebut adalah untuk Terdakwa jual jika ada orang yang membelinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh pupuk bersubsidi tersebut bukan hanya dari Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris namun juga dari orang lain dengan tujuan akan Terdakwa jual kembali dengan rincian untuk jenis pupuk NPK Phonska subsidi yang Terdakwa beli bukan dari Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris ialah seharga Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per karung dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karungnya dan akan dijual sejumlah Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per karung dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karungnya dan untuk jenis pupuk UREA subsidi, yang Terdakwa beli bukan dari Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris seharga Rp 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per karung dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karungnya dan akan dijual sebesar Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per karung dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karungnya sehingga potensi keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan pupuk subsidi jenis UREA dan NPK PHONSKA ialah sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) s/d Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per karung dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karungnya;

Menimbang, bahwa baik Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris, Terdakwa, Saksi M. Ilmiansyah Als Imi Als Kaum Bin Ibramsyah dan Saksi Faturrahman Bin (Alm) Sarawani bukan merupakan pengecer resmi penyalur pupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKA dan UREA serta baik Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris, Terdakwa, Saksi M. Ilmiansyah Als Imi Als Kaum Bin Ibramsyah dan Saksi Faturrahman Bin (Alm) Sarawani juga tidak memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) maupun izin lain dalam menjual pupuk bersubsidi jenis NPK PHONSKA dan UREA dan Terdakwa bukan merupakan anggota kelompok tani yang diketuai oleh Saksi Faturrahman Bin (Alm) Sarawani serta Terdakwa mengetahui jika dilarang membeli dan menjual pupuk subsidi tanpa izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/ M-DAG/PER/4/2013 oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang tidak memiliki hubungan hukum dengan PT. Pupuk Sriwidjaja

Halaman 42 dari 47 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT Pupuk Indonesia (Persero), Terdakwa bukan pula Distributor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/ M-DAG/PER/4/2013 oleh karena tidak memiliki Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga bukan Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/ M-DAG/PER/4/2013, oleh karena Terdakwa tidak memiliki Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dari Distributor sebagaimana dimaksud dalam bukti surat berupa Fotokopi Daftar Pengecer Pupuk Bersubsidi Tahun 2022 di wilayah Kab. Tabalong, Distributor CV. Sinar Tani serta Terdakwa juga tidak memenuhi syarat menjadi pengecer sebagaimana diatur pada pasal 5 ayat 3 poin c Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi yaitu pengecer harus: 1.Memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perusahaan), 2.Memiliki Daftar Perusahaan (TDP), 3.Memiliki Modal Usaha, 4.Memiliki tempat Usaha, 5.Diajukan oleh distributor resmi dan disetujui oleh produsen dan Terdakwa tidak memenuhi seluruh syarat tersebut dan berdasarkan bukti surat berupa Fotokopi Daftar Pengecer Pupuk Bersubsidi Tahun 2022 di wilayah Kab. Tabalong, Distributor CV. Sinar Tani yang mana tidak ada nama: Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris, Anwar Hadi Als Pak Jainul Bin Asra, M. Ilmiansyah Als Imi Als Kaum Bin Ibramsyah dan Faturrahman Bin (Alm) Sarawani sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi dalam daftar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas jelaslah perbuatan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 dalam membeli 40 (empat puluh) sak/karung pupuk NPK PHONSKA bersubsidi dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karungnya dari Saksi Yusran Fauzi Bin Alm H. Idris selaku tetangga Terdakwa di Desa Marindi Rt/Rw:003/001 Kec. Haruai Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dengan harga sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per sak/karungnya dan kemudian Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 WITA diberhentikan oleh pihak kepolisian saat dalam perjalanan untuk menjual pupuk NPK PHONSKA subsidi sebanyak 40 (empat puluh) sak/karung dengan berat 50 (lima puluh) kilogram per karungnya tersebut kepada petani di Kec. Kuaro Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur dengan harga Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per karungnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek SUZUKI

Halaman 43 dari 47 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Tjg





CARRY jenis Pick Up, warna hitam dengan Nomor Polisi : KT 8148 KP milik Terdakwa sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, semua unsur dari Pasal 6 ayat (1) huruf b jo. Pasal 1 sub 3 e Undang-undang Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan jo. Pasal 4 ayat (1) huruf a jo. Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan jo. Pasal 30 ayat (3) jo. Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/ M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian telah terpenuhi maka oleh karena itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa terbukti merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b jo. Pasal 1 sub 3 e Undang-undang Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan jo. Pasal 4 ayat (1) huruf a jo. Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan jo. Pasal 30 ayat (3)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/ M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian dapat pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa Majelis Hakim berpandangan terhadap Terdakwa harus pula dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis tahanan rutan, sehingga masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Suzuki tipe Carry warna Hitam No Polisi KT 8148 KP berserta kuncinya;
- 1 (buah) terpal berwarna biru;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta di persidangan diketahui merupakan milik Terdakwa maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

- 40 (empat puluh) karung/sak jenis pupuk NPK Phonska bersubsidi berat 50 (lima puluh) kilogram per saknya;
- 37 (empat puluh) karung/sak jenis pupuk NPK Phonska bersubsidi berat 50 (lima puluh) kilogram per saknya;
- 35 (tiga puluh lima) karung/sak jenis pupuk Urea bersubsidi berat 50 (lima puluh) kilogram per saknya;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta di persidangan merupakan hasil tindak pidana namun masih memiliki nilai ekonomi maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Halaman 45 dari 47 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil tindak pidana namun masih memiliki nilai ekonomi maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan di rampas untuk negara;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 6 ayat (1) huruf b jo. Pasal 1 sub 3 e Undang-undang Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan jo. Pasal 4 ayat (1) huruf a jo. Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan jo. Pasal 30 ayat (3) jo. Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/ M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Anwar Hadi Alias Pak Jainul Bin Asra** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa izin memperjualbelikan pupuk bersubsidi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 40 (empat puluh) karung/sak jenis pupuk NPK Phonska bersubsidi berat 50 (lima puluh) kilogram per saknya;
  - 37 (empat puluh) karung/sak jenis pupuk NPK Phonska bersubsidi berat

*Halaman 46 dari 47 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Tjg*



50 (lima puluh) kilogram per saknya;

- 35 (tiga puluh lima) karung/sak jenis pupuk Urea bersubsidi berat 50 (lima puluh) kilogram per saknya;

**Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Suzuki tipe Carry warna Hitam No Polisi KT 8148 KP berserta kuncinya;
- 1 (buah) terpal berwarna biru;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 oleh kami Nyoman Ayu Wulandari, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Diaudin, S.H. dan Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H.M. Noryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung serta dihadiri oleh Gede Agastia Erlandi, S.H., sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong dan Terdakwa.

**Hakim – Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Diaudin, S.H.**

**Nyoman Ayu Wulandari, S.H.M.H.**

**Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**H.M. Noryadi, S.H.**

*Halaman 47 dari 47 halaman Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Tjg*